



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 26 - 10 - 2020

Kepada Yth:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan/Dinas se-Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda kota Semarang;
8. Para Camat Semarang

di -

**SEMARANG**

### SURAT EDARAN

NOMOR : B/A140 / 860 / X / 2020

### TENTANG

### ANTISIPASI LIBUR PANJANG MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 003/0013495 Perihal Antisipasi Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 19 Oktober 2020;
- d. Hasil Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berkaitan dengan datangnya Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 03 Tahun 2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang Jatuh tanggal 28, 29 dan 30 Oktober 2020, dimungkinkan banyak masyarakat akan memanfaatkan libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama ini untuk bepergian, bersilaturahmi, dan berwisata yang berpotensi menimbulkan lonjakan arus kendaraan menuju wilayah Jawa Tengah dan berpotensi menimbulkan lonjakan arus kendaraan menuju Kota Semarang dan berpotensi menyebarkan penyebaran virus COVID-19.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, mengingat penyebaran COVID -19 di Kota Semarang belum menunjukkan grafik menurun secara signifikan, diminta kepada Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk :
- a. Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan OPDnya untuk **tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak.**
  - b. **Apabila terpaksa** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan **harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala OPD.**
  - c. Kepala OPD agar **mendata** Aparatur Sipil Negara di lingkungan OPDnya yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, agar apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan bisa segera diantisipasi.
  - d. Kepala OPD agar memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan OPDnya **tetap menerapkan protokol kesehatan.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Walikota Semarang (sebagai laporan);
  3. Peringgal.
-